

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN LEUSER BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**Nama : M. Rafky Raihan  
NPM : 1801110004  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
BAGIAN : Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH**

**2022**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH TENGGARA TERHADAP  
PENGELOLAAN HUTAN LEUSER BEDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN**

Banda Aceh, 12 Februari 2022  
Pembimbing



**M. Heikal Daudy, S.H. M.H**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH TENGGARA TERHADAP  
PENGELOLAAN HUTAN LEUSER BEDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN**

Oleh

Nama : M. Rafky Raihan  
No. Mahasiswa : 1801110004  
Program studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 23 Februari 2022  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H



2. Sekretaris : Mainita, S.H.,M.H.Kes

( *Mainita* )

3. Pembimbing/Penguji I : M. Heikal Daudy, S.H.,M.H

( *Heikal* )

4. Penguji II : Syarifah Sharah Natasya, S.H.,M.H

( *Sharah* )

5. Penguji III : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H



Banda Aceh, 01 Maret 2022

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

**M. RAFKY  
RAIHAN,  
2022**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN  
ACEH TENGGARA TERHADAP PENGELOLAAN  
HUTAN LEUSER BEDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.  
(iii, 53)pp.,bibl.,app.

**M. Heikal Daudy, S.H.,M.H**

Pasal 1 angka (9) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyatakan, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Namun Pemerintahan Provisi dan Pemerintahan Kabupaten yang kurang efektif dan efisien dalam melakukan pengelolaan Kawasan Ekosistem Hutan Leuser sehingga masih banyaknya pelaku kejahatan yang dapat merusak hutan leuser.


Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam melakukan pengawasan terhadap pelestarian hutan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menjaga kelestarian hutan Leuser, Upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam memenuhi tanggung jawab dalam pengelolaan pelestarian Hutan Leuser.

Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 8 angka (1) menyatakan Gubernur menyelenggarakan inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi Hutan, Hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Kawasan Ekosistem Hutan Leuser yang begitu luas tapi kurang didukung dengan sarana dan prasarana, Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam memenuhi tanggung jawab dalam pengelolaan pelestarian hutan leuser memperketat penjagaan, menindak tegas bagi pelaku-pelaku kerusakan hutan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Di sarankan kepada pemerintah provinsi agar lebih memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh pihak Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Kutacane KPH Wilayah VI Subulussalam dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasana yang mendukung kinerja. Diharapkan juga kepada masyarakat sekitar agar lebih ikut serta dalam menjaga Kawasan Ekosistem Hutan Leuser.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Tenggara Terhadap Pengelolaan Hutan Leuser Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan”**dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimasukkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Muhammad Heikal Daudy,.S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang luar biasa yang telah dengan sabar memberi dukungan dan arahan selama setahun belakangan ini, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan dosen wali yang telah memberi petunjuk, motivasi dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam

menyelesaikan penulisan skripsi ini dan telah memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Hj. Syukriah, S.H., M.H., Selaku ketua bagian Tata Negara yang telah memberi dukungan dan arahan dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini selesai.
4. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Ucapan terima kasih terkhusus dan yang paling istimewa kepada Ayahanda Yerry Piliang dan Ibunda saya Valentina, yang telah memberikan dorongan moril maupun materil hingga terselesaikannya skripsi ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 3 februari 2022

(M. Rafky Raihan)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian .....	7
D. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN HUTAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DIBIDANG KEHUTANAN</b> .....	<b>11</b>
A. Pengertian Hutan .....	11
B. Pengertian Hutan Leuser .....	12
C. Pengertian Kewenangan .....	13
D. Pengertian Dan Tugas Pemerintah Daerah .....	16
E. Pengertian Dan Tujuan Pengawasan .....	20
F. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan .....	22
<b>BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN LEUSER</b> .....	<b>24</b>
A. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Leuser Tenggara Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelestarian Hutan Leuser .....	24
B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Leuser .....	35
C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Aceh Tenggara Dalam Memenuhi Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Pelestarian Hutan Leuser .....	39
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>53</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 33 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan perlindungan hutan pemerintahan mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dengan maksud dan tujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai yang strategis dalam pembangunan bangsa dan negara, keterlibatan negara dalam penataan dan pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan.

Kawasan ekosistem hutan leuser terletak di dua provinsi paling utara Sumatera (Aceh dan Sumatera Utara), dengan luas 2,6 juta hektar yang sangat kaya keragaman hayati. Membentang dari dataran rendah di bagian Timur dan Barat hingga pengunungan. Bukit Barisan dengan puncaknya Gunung leuser. Kawasan ini meliputi kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser, hutan lindung maupun kawasan budidaya. Dimana 80% wilayahnya terletak di Provinsi Aceh. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 190/Kpts-11/2001 dengan luas kawasan hutan dan area

penggunaan lain ± 2.255.577 Ha. Kawasan ini melingkupi 13 Kabupaten di Aceh (Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang).<sup>1</sup>

Pasal 1 angka (9) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyatakan. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Perhutanan menjadi alternatif dalam pengelolaan Kawasan hutan yang lestari. Perhutanan sosial dilaksanakan oleh masyarakat sekitar Kawasan hutan. Seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Perhutanan Sosial, tujuannya adalah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses pemberdayaan dengan berpegang pada aspek kelestarian hutan.

Pentingnya pelaksanaan perlindungan hutan dilakukan untuk menjaga hutan yang saat ini sebagian hutan telah menjadi rusak. Mencegah terjadinya kerusakan hutan, seperti penebangan hutan secara liar dan perdagangan kayu (*Illegal Logging*) yang pada dasarnya penebangan secara liar tersebut adalah penyebab terbesar dari kerusakan hutan dan mencegah

---

<sup>1</sup><http://tfcasumatera.org/memantapkan-rawa-tripa-menjamin-keberlangsungan-aceh/> di akses pada tanggal 19 November 2021

kerusakan hutan dari perbuatan masyarakat kawasan hutan yang tidak bertanggung jawab dan tidak patuh terhadap peraturan yang masih sering berburu satwa yang dilindungi. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka (4), angka (6) dan angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Karena keberadaan hutan yang sangat penting bagi Indonesia dan dunia, maka untuk menjaga dan melindungi ekosistem alam dan sumberdaya alam tersebut pemerintah telah menetapkan suatu landasan hukum terbaru yakni peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi.<sup>2</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang di lakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

---

<sup>2</sup>Andono, *“Penanganan Gangguan Keamanan Hutan di Wilayah Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam”* Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm 15

Tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan hutan tropis dalam penerapannya diarahkan pada tindakan pencegahan atas kerusakan hutan yang dapat mengakibatkan pencemaran lintas batas negara dalam bentuk pemenuhan standar-standar tindakan atau kewajiban yang lahir dari persetujuan- persetujuan pemerintah. Standar-standar tindakan atau kewajiban merupakan syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh daerah-daerah dalam menjaga kelestarian kawasan hutan leuser.<sup>3</sup>

Pemerintah merupakan pelopor utama dalam memelihara hutan yang berada di daerah-daerah di kawasan negaranya dan masyarakat juga sebagai penjaga kelestarian hutan itu sendiri. Pemerintah membuat segala kebijakan yang mengatur tentang apa yang diperbolehkan dan tidak, membuat tentang klasifikasi hutan berdasarkan fungsinya, dan hal lain yang berkaitan tentang hutan guna pemanfaatan dan pelestarian hutan, dan masyarakat yang harus mematuhi segala kebijakan yang Pemerintah tetapkan atau kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri dalam mengelola hutan. Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, maka Pemerintah juga harus membuat suatu lembaga yang menjalankan kebijakan itu sendiri, begitu juga dengan elemen masyarakat dapat membuat suatu organisasi yang khusus tentang pelestarian hutan.

Penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah yang kurang efektif dan efisien dan sangat membutuhkan tersedianya sarana dan

---

<sup>3</sup>Syahputra, O.H. 2019. *Alternatif Pengelolaan Sumberdaya Hutan melalui Perhutanan Sosia*. Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 1

prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien. Yang dilakukan Pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan Hutan Lindung sebagai aset daerahnya. Sudah seharusnya memiliki sarana dan prasana yang harus memadai yang dikelola dengan baik dan efisien agar hal-hal dalam pengelolaan tersebut menjadi transparan, efektif dan efisien guna meningkatkan mutu dalam melakukan pelestarian dikawasan Hutan Lindung, tidak melanggar atau menyalahi dari fungsi Hutan Lindung itu sendiri dan yang lebih penting meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah daerah tersebut.

Tanggung jawab pemerintah masih belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih terdapatnya aktifitas-aktifitas yang melanggar peraturan perundang-undangan baik secara nasional dan internasional. Aktivitas itu meliputi tentang fungsi kawasan ekosistem Leuser yang mengakibatkan gangguan dan ancaman kelestarian kawasan ekosistem Leuser. Upaya penegakan hukum di kawasan ekosistem Leuser telah dilakukan, namun kenyataannya aktivitas-aktivitas masih berlangsung, hal ini dapat dibuktikan dengan terjadinya beberapa kasus dalam beberapa tahun terakhir yang terjadi pada kawasan ekosistem leuser.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami kasus dengan memilih judul skripsi: **Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Terhadap Pengelolaan Hutan Leuser**

---

<sup>4</sup>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser Tentang Konservasi Bentang Alam Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) Diakses pada 19 november 2021

**Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.**

1. Apakah Pemerintah Aceh Tenggara berwenang melakukan pengawasan terhadap pelestarian hutan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan kehutanan?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menjaga kelestarian hutan Leuser?
3. Apakah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memenuhi upaya tanggung jawab pengelolaan pelestarian hutan Leuser ?

**B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan judulnya yaitu Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Pengelolaan Kawasan Leuser (Studi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan ) Permasalahan tersebut termasuk dalam bidang hukum tata Negara yang mana data-datanya diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta beberapa bahan bacaan lainya yang menunjang dalam penyelesaian penelitian ini.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam melakukan pengawasan terhadap pelestarian hutan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
2. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menjaga kelestarian hutan Leuser.
3. Untuk menjelaskan upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan pelestarian hutan Leuser.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>5</sup> Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukumnya.<sup>6</sup>

#### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan atau dokumentasi (dokumen). Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi, yaitu memilih, membandingkan, menggabungkan, memilah berbagai pengertian semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm. 13

<sup>6</sup>Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2004, hlm.7.

Adapun pengumpulan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi penelitian sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kehutanan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hutan
7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh

b. Bahan skunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian pakar hukum, doktrin, buku-buku hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah ataupun buku-buku lain yang berkaitan dengan ini.

c. Bahan Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian adalah kamus hukum tata negara dan kamus bahasa Indonesia.

## **2. Teknik Analisis Data**

Adapun tata cara pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mengkaji bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaannya dengan fenomena lain. Fenomena tersebut disajikan secara apa adanya dari hasil penelitian yang ada, diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa adanya manipulasi data. Ketika data-data yang diperlukan sudah lengkap, tahap selanjutnya adalah perangkuman data, perumusan tema dan pengelompokan serta penyajian data.

## **D. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat Bab antara lain sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan Merupakan Bab Pendahuluan Yang Terdiri Dari 4( Empat ) Sub Bab Yang Memuat Latar Belakang Masalah,Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan

Bab II, Tinjauan Umum Merupakan Bab Teoritis Dengan Judul Tinjauan Umum Mengenai Pengelolaan Hutan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Di Bidang Kehutanan,Pengertian Hutan, Pengertian Hutan

Leuser, Pengertian Kewenangan, Pengertian Dan Tugas Pemerintah Daerah, Pengertian Dan Tujuan Pengawasan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Bab III, Merupakan Bab Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Terhadap Pengelolaan Hutan Lauser, Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelestarian Hutan Leuser, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Hutan Dalam Penegakan Kejahatan Hutan Yang Mengakibatkan Kerusakan Hutan, Upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Memenuhi Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Hutan Leuser

Bab IV, Penutup Merupakan Bab Penutup Dari Penulisan Skripsi Yang Berisikan Kesimpulan Dari Bab-Bab Yang Telah Di Bahas Sebelumnya Dan Saran Yang Berkaitan Dengan Masalah Yang Di Bahas Dalam Penulisan Skripsi Ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN HUTAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DI BIDANG KEHUTANAN

#### A. Pengertian Hutan

Hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat.<sup>1</sup>

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyatakan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas. Suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda daripada daerah di luarnya. Jika kita berada di hutan hujan tropis, rasanya seperti masuk ke dalam ruang sauna yang hangat dan lembab, yang berbeda daripada daerah perladangan sekitarnya. Pemandangannya pun berlainan. Ini berarti segala tumbuhan lain dan (hingga yang sekecil -

---

<sup>1</sup>Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan* (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan), Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012., hlm. 9

kecilnya), serta beraneka unsur tak hidup lain termasuk bagian-bagian penyusun yang tidak terpisahkan dari hutan.<sup>2</sup>

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Selain itu juga merupakan usaha mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Mengingat keberadaan hutan sangat penting bagi kehidupan manusia, maka perlindungan hutan tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga oleh segenap masyarakat dengan berperan serta secara aktif baik langsung maupun tidak langsung.<sup>3</sup>

## **B. Pengertian Hutan Leuser**

Wilayah Gunung Leuser merupakan kawasan yang dianggap sakral atau suci oleh masyarakat adat setempat. Dalam kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh Heurn, tidak ditemukan kandungan minyak tanah. Namun Heurn justru meminta pemuka adat Tapaktuan agar mendesak Pemerintahan Kolonial Belanda untuk memberi status kawasan konservasi di daerah yang dianggap sakral. Taman Nasional Gunung Leuser adalah salah satu Kawasan Pelestarian Alam di Indonesia seluas 1.094.692 hektare yang secara administrasi pemerintahan terletak. Taman Nasional Gunung Leuser meliputi

---

<sup>2</sup>Nandi ,Dodi *Hutan bagi pertahanan nasional* Muhammadiyah press.Surakarta 2005 hlm 3

<sup>3</sup>Anonymous,.*Tanamanbuahdanmanfaatnya*,.http://buah.wordpress.com/2010/09/20/tanam-pala/ diakses 8 Desember 2021

Kabupaten Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tamiang, sedangkan Provinsi Sumatra Utara yang terdeliniasi Taman Nasional Gunung Leuser meliputi Kabupaten Dairi, Karo, dan Langkat.<sup>4</sup>

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) merupakan salah satu wilayah konservasi paling penting di muka bumi. Terletak di dua provinsi paling utara Sumatra (Aceh dan Sumatra Utara), dengan luas 2,6 juta hektare yang sangat kaya keanekaragaman hayati. Ekosistem ini merupakan tempat perlindungan terbesar dari hutan hujan Malesian yang belum terganggu di dunia. Leuser juga merupakan hutan hujan yang memiliki beragam satwa dan sangat dikenal di dunia ilmu pengetahuan, seperti spesies mamalia, burung, reptil, ikan, invertebrata lainnya, tanaman dan organisme lain. Gunung Leuser merupakan salah satu puncak dari puncak pegunungan leuser dengan ketinggiannya 3,404 m terletak di sebelah tenggara Aceh, dekat perbatasan dengan Sumatra Utara. Gunung Leuser terletak di dalam Taman Nasional Gunung Leuser yang mengambil nama gunung ini sebagai namanya. Sedangkan Taman Nasional Gunung Leuser dan area disekitarnya dikenal dengan nama Kawasan Ekosistem Leuser.

### **C. Pengertian Kewenangan**

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan

---

<sup>4</sup> Taman Nasional Gunung Leuser". *Taman Nasional di Indonesia. Departemen Kehutanan*. Diarsipkan dari *versi asli* tanggal 2013-05-30. Diakses tanggal 17 desember 2021

sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan *eksekutif administrative*. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>5</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>6</sup>

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran,

---

<sup>5</sup>Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm. 78

<sup>6</sup> Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar 2010. hlm. 35

kebijaksanaan dan kebajikan.<sup>7</sup>Kewenangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu:

1. Atribusi

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundangundangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat beradapada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Delegasi

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundangundangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan

---

<sup>7</sup>Rusandi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 1998, hlm. 37-38

mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.<sup>8</sup>

#### **D. Pengertian Dan Tugas Pemerintah Daerah**

##### **a. Pengertian Pemerintah Daerah**

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

---

<sup>8</sup> M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, Zigie Utama, Bengkulu 2018, hlm. 60

<sup>9</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017, hlm.1

provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”

#### **b. Tugas Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tugas atau urusan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Urusan pemerintahan absolut.

Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan dalam memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (asas sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ini pada pemerintah daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah.<sup>10</sup>

2. Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan pemerintah wajib adalah urusan pemerintahan yang termasuk dalam fungsi kewenangannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi/dekonsentrasi). Pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan pemerintahan ini apabila urusan pemerintahan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayahnya agar tidak menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Pada umumnya urusan pemerintahan wajib merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.

---

<sup>10</sup> Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Makassar, 2017, hlm.23.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

*“Dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat; dan Sosial. Contoh dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan Olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.”*

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Fungsi pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi atau dekonsentrasi). Fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumber daya manusia yang khas berada di suatu daerah. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Contoh dari urusan pemerintahan pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber daya mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.”

Fungsi Pemerintahan Umum adalah fungsi pemerintahan umum yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur,

bupati, maupun walikota. Mengenai pelaksanaan ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang bersangkutan. Bupati dan walikota pun memiliki tanggung jawab yang sama namun penyampaiannya dilakukan melalui gubernur. Instansi dan perangkat daerah ditunjuk untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan umum ini. Contoh dari fungsi pemerintahan umum adalah:

- a) Penanganan konflik sosial yang diatur dalam Undang-Undang.
- b) Koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memecahkan suatu masalah. Penyelesaian masalah ini harus dilakukan dengan mengingat asas demokrasi, undang-undang, dan keistimewaan suatu daerah.
- c) Pembinaan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat dalam berbangsa.
- d) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan negara Indonesia secara nasional.
- e) Pengamalan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika pada seluruh kehidupan berbangsa.
- f) Pembinaan kerukunan antar warga tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan demi kestabilan nasional.
- g) Pengaplikasian kehidupan yang berdemokrasi.<sup>11</sup>

Urusan-urusan yang tertera di atas dilaksanakan oleh kepala daerah beserta perangkat DPRD. Urusan yang telah dilaksanakan atau direncanakan

---

<sup>11</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, , 2010, hlm 5

selanjutnya dapat dibuat dalam suatu peraturan daerah. Peraturan daerah ini wajib untuk disebarluaskan sehingga masyarakat umum mendapatkan informasi yang tepat.<sup>12</sup>

## **E. Pengertian Dan Tujuan Pengawasan**

### **a. Pengertian Pengawasan**

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>13</sup>

Menurut Mc.Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.<sup>14</sup>

Konsep pengawasan menunjukkan adanya *checks and balances* untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam organ-organ Negara/pemerintah sehingga hak-haknya dapat terjamin. Kelly menyebutkan pula bahwa diantara ketiga lembaga Negara yang memiliki kekuasaan yang berbeda harus ada saling mengawasi, sehingga tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada lembaga yang lain.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017, hlm.1

<sup>13</sup>Jum Angraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78

<sup>14</sup> Soewarno Handayani, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 74.

- a) Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki aparat pengawasan.
- b) Adanya sesuatu rancangan sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- c) Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berlangsung atau dilakukan maupun terhadap hasil yang dicapaidari kegiatan tersebut.
- d) Tindakan pengawasan berakhir dengan susunannya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukur.
- e) Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administrasi maupun secara yuridis.<sup>15</sup>

#### **b. Tujuan Pengawasan**

Tujuan pengawasan menurut Sujamto adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah semestinya atau tidak. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Victor Situmorang dan Jusuf Juhir adalah sebagai berikut.

- a) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
- b) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- c) Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- d) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.

---

<sup>15</sup>Muchsan, *Sistem Pengawasan Intern Pada Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.30

e) Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.<sup>16</sup>

#### **F. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan**

Pasal 1 angka 2 Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Angka 3 Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.

Pasal 3 angka 15 menyatakan Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Perhutanan menjadi alternatif dalam pengelolaan Kawasan hutan yang lestari. Perhutanan sosial dilaksanakan oleh masyarakat sekitar Kawasan hutan. Seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Perhutanan Sosial, tujuannya adalah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses pemberdayaan dengan berpegang pada aspek kelestarian hutan. Hutan bagi masyarakat memiliki manfaat sebagai:

1. Menjadi sumber kehidupan seperti bahan pangan.

---

<sup>16</sup> Herma Yanti, *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, hlm. 40.

2. Mencegah erosi.
3. Sumber bahan bakar dan pakan ternak secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Perhutanan Sosial

### **BAB III**

## **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN LEUSER**

### **A. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Leuser Tenggara Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelestarian Hutan Leuser**

Kewenangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah kewenangan dalam rangka otonomi khusus dan kewenangan-kewenangan lainnya tetap berlaku sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Pengaturan otonomi khusus bagi daerah tertentu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencakup segala segi, sehingga setiap daerah dapat menuntut suatu kekhususan, semata-mata berdasarkan faktor-faktor tertentu tanpa suatu kriteria umum yang ditetapkan dalam undang-undang. Apalagi jika kekhususan itu mengandung muatan *privelege* tertentu yang tidak dimiliki daerah lain.

Pemerintahan Aceh dengan Qanun Nomor 14 tahun 2002 Tentang Kehutanan merupakan salah satu bentuk kewenangan dalam upaya penegakan hukum lingkungan dalam perwujudan otonomi daerah dengan otonomi khusus.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pasal 1 Angka 79 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi hutan dan keanekaragaman hayati yang tinggi di Indonesia. Sebagian besar wilayah kabupaten ini merupakan bagian dari Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Gunung Leuser yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan perlu dilestarikan. Seiring dengan kegiatan pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara, pengelolaan secara lestari hutan dan sumber daya alam lainnya merupakan salah satu tantangan besar bagi kabupaten ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 7 dan 8

Pasal 7, Inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi mengacu pada kriteria dan standar yang tertuang dalam pedoman inventarisasi Hutan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

1. Gubernur menyelenggarakan inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
2. Penyelenggaraan inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi Hutan di seluruh wilayah provinsi untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
3. Penyelenggaraan inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu hasil inventarisasi Hutan tingkat nasional.

4. Dalam hal hasil inventarisasi Hutan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, maka gubernur dapat menyelenggarakan inventarisasi Hutan untuk mengetahui potensi sumber daya Hutan terbaru yang ada di wilayahnya.
5. Inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan dan sumber daya alam secara lestari, Forum Multi Pihak yang peduli terhadap upaya konservasi di Kabupaten Aceh Tenggara berupaya meningkatkan transparansi dan tata kelola hutan dan sumber daya alam di Kabupaten Aceh Tenggara. Sebagai dasar perencanaan pengelolaan hutan di wilayah ini, Forum Multi Pihak telah menyusun Rencana Konservasi Bentang Alam (RKBA) yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai target-target konservasi pada tingkat bentang alam secara luas, dengan mempertimbangkan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang terdapat di wilayah ini, kawasan dengan kandungan karbon tinggi, tipe habitat dan analisis ancaman terhadap target konservasi yang ada sehingga upaya pelestarian target konservasi dapat lebih tepat sasaran dan dapat berdampak untuk jangka panjang.<sup>1</sup>

Pihak yang berwenang dan bertanggung jawab, apabila terjadi penurunan produksi hutan, dan penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan dan peruntukan hutan di daerah adalah Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah bertugas melakukan pengawasan, dan koordinasi melalui Dinas Kehutanan

---

<sup>1</sup> Mujahid, S.P, Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Kutacane KPH Wilayah VI Subulasslam.

dan Pemerintah Pusat terkait, guna melakukan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan hutan.

Pengelolaan Hutan di Pemerintahan Aceh adalah berbicara otonomi daerah yang diberikan ke Provinsi ini berupa otonomi khusus dengan Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada saat ini Undang-Undang tersebut telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan tetap berlaku Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan aturan Perundang-Undangan tersebut peranan Pemerintah Daerah semakin jelas dan menunjukkan desentralisasi di bidang otonomi daerah. Kekayaan alam Indonesia, sangat beragam dan ini sebagai sumber kemakmuran Rakyat Indonesia, dalam pengalihannya hendaknya dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, sesuai dengan kemampuan dukungannya, dan usaha tersebut dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.<sup>2</sup>

Berdasarkan Peraturan gubernur Aceh Nomor 19 tahun 1999, dan SK Menhut No.172/Kpts-II/Menhut/2002 bahwa hutan Aceh Tenggara terdiri dari Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) seluas 281.574,62 Ha, Hutan Lindung seluas 96.327,20 Ha, dan Areal Penggunaan Lain (APL) hanya seluas 38.767,25 Ha. Dengan kata lain, 91 % dari luas wilayah merupakan kawasan lindung. Sementara itu keberadaan hutan Aceh Tenggara

---

<sup>2</sup> *Ibid* hlm, 26

mempunyai potensi dan peranan yang sangat besar, antara lain terdapat keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna terutama menjadi rumah bagi satwa langka yaitu Orangutan Sumatra dan beberapa satwa kunci lain, yaitu harimau dan Badak Sumatra. Juga terdapat sejumlah DAS penting terutama Sungai Alas yang mengalir melewati Aceh Tenggara dan bermuara ke Aceh Singkil dan Aceh Selatan. Selain itu, masih banyak potensi alam lainnya.

Adanya Perjanjian Helsinki antara Pemerintah RI dengan GAM mengakibatkan kawasan leuser yang terletak di daerah Aceh diserahkan pengelolaannya sepenuhnya kepada Provinsi Aceh melalui Pasal 150 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, menyatakan:

*Pemerintah (Indonesia) bersedia untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah NAD di dalam mengelola Ekosistem Leuser yang terdapat di wilayah NAD serta melindungi, menjaga, melestarikan, merehabilitasi fungsi wilayah dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.*

Hal ini kemudian diinterpretasikan oleh Pemerintah Aceh bahwa Undang-Undang Pokok Agraria memberikan kewenangan sangat besar kepada Pemerintah Aceh dalam mengelola kawasan hutan di Aceh termasuk KEL sehingga Pj. Gubernur Aceh menerbitkan Pergub Nomor 52 Tahun 2006 yang membentuk Badan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL). Peraturan gubernur itu terbit dengan nuansa ketergesaan sehingga tidak menunggu terpilihnya gubernur Aceh yang baru, bahkan tanpa ada konsultasi dengan Balai Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang sebagian besar lokasinya berada di kawasan kelestarian Aceh.

Dalam melaksanakan kewenangannya dalam pengelolaan hutan Gubernur Aceh kemudian mengeluarkan Peraturan gubernur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Dalam Wilayah Aceh. Namun pergub ini telah dijudicial review oleh Mahkamah Agung berdasarkan tuntutan dari WALHI. Dengan adanya putusan ini maka Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II12007, Saat ini pengelola TNGL adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) Departemen Kehutanan yaitu Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar (setingkat eselon II) yang berada di Medan. Pemerintah Aceh sendiri masih beranggapan bahwa Kawasan Ekosistem Leuser yang berada di wilayahnya masih merupakan kewenangannya sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 sehingga Peraturan Gubernur tersebut akan direvisi dan disahkan kembali.

Kabupaten Aceh Tenggara memiliki peran penting dalam upaya pelestarian bentang alam hutan Aceh yang kaya akan keanekaragaman hayati sekaligus keragaman jasa lingkungan dan penting dalam kontribusi untuk target penurunan emisi karbon Indonesia sebesar 26% pada 2020, mengingat bahwa sekitar 406.648 ha atau 71% luas wilayah Kabupaten Aceh Tenggara adalah kawasan hutan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Mujahid, S.P, Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Kutacane KPH Wilayah VI Subulasslam.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pengertian Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah (lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah. Gubernur menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah, pada strata pemerintahan provinsi.

Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Kehutanan tegas menyatakan bahwa Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan turut mempertegas kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan hutan. Pemanfaatan sumber daya berupa hutan menjadi semakin luas ke wilayah kewenangan secara normatif. Ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan

berbanding terbalik dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa kewenangan pengelolaan hutan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota hanya berwenang mengelola Hutan Lauser.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pasal 2 menyatakan Peraturan Pemerintah ini mengatur:

- a) Perencanaan Kehutanan
- b) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
- c) Penggunaan Kawasan Hutan
- d) Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
- e) Pengelolaan Perhutanan Sosial
- f) Perlindungan Hutan
- g) Pengawasan
- h) Sanksi Administratif.

kewenangan terhadap Peraturan Perundangan-Undangan yang berkaitan dengan sektor kehutanan, perlu dilakukan penyesuaian dan penyelarasan yaitu Undang-Undang Kehutanan dan peraturan terbaru terkait penyelenggaraan kehutanan dan Undang-Undang sektor lainnya terutama yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada bupati/walikota dalam penyelenggaraan hutan, termasuk peraturan pelaksanaannya. Penyesuaian dan penyelarasan undang-undang ini dapat saja diperdebatkan, mana yang harus menyesuaikan, apakah Undang-Undang Kehutanan atau Undang-Undang

Pemerintahan Daerah, mana yang *spesialis* dan mana yang *generalis*. Terlebih lagi untuk melakukan perbaikan/penyesuaian agar tidak bertentangan antar undang-undang tersebut, bukanlah pekerjaan yang mudah, dan butuh waktu yang panjang.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pasal 34 menyatakan,


- 1.) Wilayah pengelolaan Hutan tingkat provinsi terbentuk dari himpunan Unit Pengelolaan Hutan dalam provinsi.
- 2.) Wilayah pengelolaan Hutan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Khususnya mengenai *judicial review* ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Kehutanan di atas, maka belum terdapat kepastian hukum terhadap lembaga yang berwenang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan di daerah, terutama dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Pemerintah Daerah. Artinya, kontradiksi ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Kehutanan dan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Pemerintah Daerah hingga saat ini belum dapat memenuhi teknis penyelenggaraan kehutanan di daerah. Padahal kembali perlu ditekankan, bahwa terdapat dualisme atau ketidak sinkronan pemerintah yang berwenang terhadap penyelenggaraan kehutanan di daerah dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemerintah Daerah. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal terkait

pemerintah mana yang berwenang dalam penyelenggaraan kehutanan di daerah, melalui *judicial review* Pasal 14 Undang-Undang Pemerintah Daerah, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan masih tetap dapat diajukan. Hal ini dikarenakan pada permohonan *judicial review* pertama terkendala kepada tidak diterimanya *legal standing* Para Pemohon, dikarenakan Para Pemohon bukanlah kepala daerah yang mewakili kerugian konstitusional daerahnya serta tidak mendapat kuasa hukum.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh, Pasal 4 ayat (1) dan (2) Pemerintah Aceh berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan bidang kehutanan, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. (2) Pemerintah Aceh dalam mengatur dan mengurus hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
- b. Merencanakan penunjukan atau penetapan wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan atau Kawasan Hutan sebagai bukan Kawasan Hutan; dan
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan Hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.



**Gambar 1**

**Situasi Hutan Leuser Yang Menjadi Wilayah Fokus Di Aceh Tenggara  
USAID IFACS Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Aceh  
Tenggara, Provinsi Aceh**

Kondisi peta kawasan yang menjadi garis besar dalam perlindungan ekosistem hutan ada beberapa titik yang menjadi unsur penting dalam perlindungan kawasan hutan leuser di karenakan posisi dan kondisi hutan

yang begitu luar sehingga menjadi poin penting dan menjadi tugas penting bagi pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.<sup>4</sup>

## **B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Lauser**

Dinas kehutanan dan polisi hutan Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu dinas yang memiliki target kerja yang telah ditetapkan sehingga pencapaian produktivitas kerja yang dilakukan oleh pegawai dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam menjalankan tugas pengawasan pelestarian hutan Lauser terdapat beberapa faktor penghambat antara lain:<sup>5</sup>

### 1. Faktor Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Kurangnya Kepedulian Masyarakat Menjaga Hutan Dan Tempat Wisata Taman Nasional Gunung Leuser.

Kesadaran pentingnya menjaga lingkungan hutan bagi ekosistem lingkungan sangat penting, meskipun telah dilindungi dan di sosialisasikan, namun masih kurang disadari oleh kalangan masyarakat Aceh Tenggara. Kebakaran hutan maupun perambahan hutan lebih diakibatkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pengetahuannya pada konservasi lahan, manfaat hutan, atau dampak yang ditimbulkan. Masyarakat yang kurang menyadari pentingnya hutan bagi kelancaran ekosistem dan kehidupan kita yang akan datang dan karena mereka masih menganggap hutan semua kalangan bisa nikmati dan melakukan apapun sesuka mereka.

---

<sup>4</sup> [Http://Usaid Ifacs Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh](http://Usaid>Ifacs/Rencana%20Konservasi%20Bentang%20Alam%20Kabupaten%20Aceh%20Tenggara,Provinsi%20Aceh)

<sup>5</sup> Mujahid, S.P, Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Kutacane KPH Wilayah VI Subulasslam.Wawancara Tanggal 15 Januari 2022

kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, menjaga hutan merupakan suatu tindakan akan kesadaran hukum yang ada kesadaran hukum dengan hukum mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan menyatakan bahwa sumber dari segala hukum adalah kesadaran hukum. Dan Kurangnya kepedulian masyarakat di sekitar kawasan hutan terhadap lingkungan hidup membuat praktik kejahatan *illegal logging* terus berlanjut. Selain praktik *illegal logging*, masyarakat yang melakukan wisata dalam Taman Nasional Gunung Leuser khususnya di Resort Tangkahan sering tidak peduli dengan lingkungan alam seperti merusak tanaman di dalamnya dan membuang sampah sembarangan.

## 2. Masih Banyak Pelaku Kejahatan *Illegal Logging*

Beberapa masyarakat sekitar kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser dulunya melakukan kegiatan ilegal yaitu *ilegal logging*. Hutan sekunder ini disebabkan oleh pembukaan lahan oleh masyarakat yang pada dasarnya kegiatan *illegal logging* yang terjadi di Tangkahan ini dimulai oleh para pelaku *illegal logging* dari luar daerah dengan dukungan aparat pemerintah secara *illegal*. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena

dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan. Pemanfaatan dan pengelolaan sektor kehutanan adalah satu bagian yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup dimana telah menjadi sorotan bukan hanya secara nasional akan tetapi menjadi wacana global.

### 3. Faktor Luas Wilayah Dengan Jumlah Personil Dalam Menjaga Wilayah Hutan Leuser

Kawasan Ekosistem Leuser terletak di dua provinsi paling utara Sumatera (Aceh dan Sumatera Utara), dengan luas 2,6 juta hektar yang sangat kaya keragaman hayati. Membentang dari dataran rendah di bagian Timur dan Barat hingga pengunungan. Bukit Barisan dengan puncaknya Gunung leuser. Kawasan ini meliputi kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser, hutan lindung maupun kawasan budidaya. Dimana 80% wilayahnya terletak di Provinsi Aceh. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 190/Kpts-11/2001 dengan luas kawasan hutan dan area penggunaan lain  $\pm 2.255.577$  Ha. Kawasan ini melingkupi 13 Kabupaten di Aceh. Di dalam penjagaan lokasi harus melakukan kerja sama antara

wilayah-wilayah lain, dikarenakan luas taman nasional gunung lauser 2,6 juta hektar dalam pengawasan juga membutuhkan para ahli yang luar biasa yang setiap minggu melakukan pengawasan terhadap fauna dan flora yang ada di kawasan taman nasional gunung lauser.

#### 4. Perambahan Kawasan

Perambahan, *illegal logging*, pemburuan liar, kebakaran hutan dan kegiatan merusak lainnya merupakan kegiatan yang mengancam kelestarian hutan dan yang paling dominan adalah perambahan kawasan. kawasan Taman Nasional Gunung Leuser mengalami deforestasi yang salah satunya disebabkan oleh aktivitas perambahan kawasan dengan laju rata-rata per tahun 5% atau 625 ha/tahun. Pada tahun 2021 tercatat kerusakan kawasan TNGL seluas 143.734,87 ha dengan sebaran luas di wilayah Aceh seluas 110.617,59 ha dan di wilayah Sumatera Utara seluas 33.117,28 ha yang keseluruhan berada di wilayah Kabupaten Langkat (Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, 2021).

Aktivitas ini terjadi hampir disepanjang batas kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Seksi Wilayah VI Besitang dengan total kerusakan kawasan yang diakibatkan oleh perambahan kawasan mencapai luasan 22.000 hektar. Hal ini biasanya merupakan tahapan awal dari seluruh mata rantai kerusakan kawasan. Tingkat intensitas operasi dan keterbatasan petugas serta masih minimnya sarana/prasarana pengamanan hutan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam memuluskan niatnya untuk

melakukan pencurian kayu. Beberapa lokasi juga ditemukan kasus penguasaan lahan oleh kelompok masyarakat dan lembaga non pemerintah. Dengan cara men-sertifikat/mengaktekan tanah kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dan kemudian menjual belikan kepada pihak lain.

#### 5. Faktor Minimnya Sarana dan Prasarana

Kebanyakan kendaraan yang dimiliki oleh Polisi Kehutanan hanya berupa kendaraan biasa yang hanya dapat digunakan pada jalan yang kondisi baik, sedangkan jalan menuju kawasan hutan tersebut rata-rata dalam kondisi buruk dan harus dilalui dengan kendaraan khusus, terlebih pada saat musim hujan. Sedangkan biasanya kegiatan ini berlangsung di ujung-ujung kawasan dan sangat sulit untuk dijangkau oleh Personil di lapangan.<sup>6</sup>

### **C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Tenggara Dalam Memenuhi Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Pelestarian Hutan Leuser**

Dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan pelestarian hutan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melakukan beberapa upaya antara lain yaitu:<sup>7</sup>

#### 1) Melakukan Sosialisasi Dan Penyeuluhan Kepada Masyarakat Sekitar

Hutan adalah bagian yang penting dari kehidupan kita yang harus dijaga dan dilestarikan demi keberlangsungan makhluk hidup karena tanpa adanya

---

<sup>6</sup> Mujahid, S.P, Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Kutacane KPH Wilayah VI Subulasslam. Wawancara Tanggal 15 Januari 2022

<sup>7</sup> Mujahid, S.P, Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Kutacane KPH Wilayah VI Subulasslam. Wawancara Tanggal 15 Januari 2022

hutan mungkin cuaca yang kita rasa sejuk saat ini tidak kita rasakan dan nikmati lagi bahkan dari kerusakan hutan akan menimbulkan banyak masalah yang merugikan banyak pihak karena berbagai macam bencana yang ditimbulkan seperti banjir, longsor serta masih banyak lagi dampak dari kerusakan hutan tersebut. Tanpa adanya hutan keberlangsungan makhluk hidup akan terganggu diantaranya manusia dan hewan karena manusia dan hewan merupakan makhluk hidup yang bergantung akan adanya hutan jika hutan rusak maka hewanpun akan punah dan berpindah tempat selain itu manusia akan dirugikan dengan berbagai bencana yang terjadi akibat hutan rusak akan berpengaruh terhadap cuaca/iklim serta kegiatan manusia pada umumnya. Sehingga kita sebagai makhluk hidup yang memiliki peran penting akan kelestarian hutan maka kita harus menjaga dan melestarikannya agar tetap asri dan tidak menimbulkan kerusakan bahkan kita harus menjadi pelopor pelindung hutan di kawasan desa garut kecamatan terangun kabupaten Aceh Tenggara

2) Melakukan Kerjasama Dengan Kelompok Masyarakat Atau Perorangan Yang Sudah Terlibat Langsung Dalam Pemamfaatan Kawasan Hutan Lauser

Pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan

sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan perlu memperhatikan sedikitnya 6 (enam) tolok ukur di bawah ini. Keenam tolok ukur ini menjadi prasyarat agar suatu partisipasi dapat disebut partisipasi yang sesungguhnya atau partisipasi tertinggi. Keenam tolok ukur tersebut adalah :

1. Adanya akses dan kontrol (penguasaan) atas lahan dan sumberdaya hutan oleh warga.
  2. Adanya keseimbangan kesempatan dalam menikmati hasil-hasil dari hutan.
  3. Adanya komunikasi (tukar wacana) yang baik dan hubungan yang konstruktif (saling menopang) antar pihak yang berkepentingan terhadap hutan.
  4. Adanya keputusan kampung yang dibuat oleh warga kampung tanpa tekanan dari luar (masyarakat tidak didikte saja oleh pihak luar) dan prakarsa-prakarsa dilakukan sendiri oleh warga kampung tanpa tekanan pihak manapun.
  5. Adanya pengaturan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan sumberdaya hutan, dengan cara yang mengarah pada penghindaran terjadinya perselisihan dan pengadaan penyelesaian perselisihan secara adil.
  6. Adanya kemampuan teknis warga kampung dalam mengelola hutan.
- 3) Melakukan Penegakan Hutan Terhadap Pelaku Perusakan Hutan

Kerusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam penjelasan pasal 15 ayat(2) menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan kerusakan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai mestinya” dimuat dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu :

*pertama*, kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. *Kedua*, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.

4) Melakukan Patroli Secara Rutin Yang Dilakukan Oleh Polisi Hutan Dan Polisi Republik Indonesia

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Kehutanan *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, telah dirumuskan pengertian Polisi Kehutanan (Polhut) adalah Pejabat tertentu dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang Kepolisian Khusus di Bidang Kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selanjutnya bahwa Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang

kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, tugas dan fungsi Polisi Kehutanan adalah :

- a. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasilhutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwaliar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.


Selanjutnya, pada Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi hutan dan Angka Kreditnya, tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan,.

Dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa Pejabat yang diberikan wewenang kepolisian khusus dalam hal ini Polisi Kehutanan berwenang untuk:

- a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.

- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- c. Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

**Gambar 2.**  
**Peta Wilayah Kerja Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Kutacane**  
**KPH Wilayah VI Subulussalam**



Dari peta di terluhat bahwa luas Resort Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser adalah 28.135,18 ha. Bapak Mujahid,S.P selaku Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Kutacane KPH Wilayah VI Subulussalam Tangkahan menjelaskan bahwa jumlah Polisi Kehutanan pada Taman Nasional Gunung Leuser adalah total 26 (dua puluh enam) personil.

Beliau juga menjelaskan bahwa upaya perlindungan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser sangat penting karena Taman Nasional Gunung Leuser memiliki spesies kunci yang tidak ada di belahan dunia lain, antara lain:

1. Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*).
2. Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*).
3. Gajah Sumatera (*Elephas Maximus Sumatrensis*).
4. Orang Utan Sumatera (*Pongo Obelii*)

Selanjutnya, berdasarkan pelaksanaan wawancara penulis kepada Bapak Mujahid,S.P selaku Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Kutacane KPH Wilayah VI Subulussalam. Penulis menanyakan terkait upaya yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* sebagai upaya melindungi tempat wisata Taman Nasional Gunung Leuser Di Wilayah VI.

## **BAB IV PENUTUP**

Bedasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab di atas, maka dalam bab ini terakhir ini akan ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di antara lain :

1. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara adalah kewenangan dalam rangka otonomi khusus dan kewenangan-kewenangan lainnya tetap berlaku sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Pengaturan otonomi khusus bagi daerah tertentu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencakup segala segi, sehingga setiap daerah dapat menuntut suatu kekhususan, semata-mata berdasarkan faktor-faktor tertentu tanpa suatu kriteria umum yang ditetapkan dalam undang-undang. Apalagi jika kekhususan itu mengandung muatan *privelege* tertentu yang tidak dimiliki daerah lain. Pemerintahan Aceh dengan Qanun Nomor 14 tahun 2002 Tentang Kehutanan merupakan salah satu bentuk kewenangan dalam upaya penegakan hukum lingkungan dalam perwujudan otonomi daerah dengan otonomi khusus.
2. Dalam menjalankan tugas pengawasan pelestarian hutan lauser terdapat beberapa faktor penghambat seperti faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya kepedulian masyarakat

menjaga hutan dan tempat wisata taman nasional gunung leuser, masih banyak pelaku kejahatan *illegal logging*, faktor luas wilayah dengan jumlah personil dalam menjaga wilayah hutan lauser, perambahan kawasan.

3. Dalam upaya pengelolaan pelestarian hutan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara lebih memperketat perlindungan seperti patroli yang dilakukan oleh polisi hutan dan juga kepolisian republik indonesia juga ikut terjun langsung dalam melakukan perlindungan kawasan hutan lauser dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat Aceh Tenggara.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada pihak pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara lebih memperhatikan pelestarian Kawasan ekosistem hutan leuser. Kawasan Ekosistem Hutan Leuser merupakan salah satu wilayah konservasi paling penting di muka bumi. Ekosistem hutan lauser tempat perlindungan terbesar dari hutan hujan yang belum terganggu di dunia. Leuser juga merupakan hutan hujan yang memiliki beragam satwa dan sangat dikenal di dunia ilmu pengetahuan, seperti spesies mamalia, burung, reptil, ikan, invertebrata lainnya, tanaman dan organisme lain
2. Disarankan kepada masyarakat agar ikut ambil alih dalam pengelolaan hutan lauser agar masyarakat dapat menikmati dan merasakan dampak dari pelestarian hutan lauser itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Andono, *“Penanganan Gangguan Keamanan Hutan di Wilayah Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam”* Pustaka Refleksi, Makasar 2015
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017
- Herma Yanti, *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004* Ghalia Indonesia, Bogor 2012
- Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*,: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar 2010
- Nandi,Dodi *Hutan bagi pertahanan nasional*, Muhammadiyah press.Surakarta, 2005
- M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan di Indonesia setelah Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, Zigie Utama, Bengkulu, 2018
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Intern Pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat* Ghalia Indonesia, Jakarta 2008
- Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Makassar, 2017
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Rusandi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998
- Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004

Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan* (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan), Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Tinjauan Singkat*, PTRaja Grafindo Persada, Jakarta 2003

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia Jakarta 1980

## B. Jurnal

Anonymous, *Tanaman buah dan manfaatnya*, <http://buah.wordpress.com/2010/09/20/tanaman-pala/> diakses 8 Desember 2021

Syahputra, O.H.. *Alternatif Pengelolaan Sumberdaya Hutan melalui Perhutanan Sosia*. Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 1, 2019

<Http://tfcasumatera.org/memantapkan-rawa-tripa-menjamin-keberlangsungan-aceh/> di akses pada tanggal 19 November 2021

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser Tentang Konservasi Bentang Alam Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

Taman Nasional Gunung Leuser". *Taman Nasional di Indonesia*. Departemen Kehutanan. diakses 8 Desember 2021

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  
Kehutanan

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh

## LAMPIRAN



**Wawancara dengan bapak Mujahid,S.P selaku Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Kutacane KPH Wilayah VI Subulussalam**